



Membangun Kesadaran Digital: Sosialisasi Sertifikat Tanah Elektronik di Desa Candiwatu

Building Digital Awareness: Socialization of Electronic Land Certificates in Candiwatu Village

Ramadhani Dwi Pangestu, Tan Hana Darma Mangruwa Wati, Ardhani Ahimsha Maulidan, Daffa Dwi Sri Diyanti

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: ramadhani291003@gmail.com, hanahanahana779@gmail.com,
ardhani96ahimsha@gmail.com, daffasri@untag-sby.ac.id

Article History:

Received: September 12, 2025;

Revised: October 22, 2025;

Accepted: October 22, 2025;

Online Available: November 9, 2025;

Published: November 9, 2025;

Keywords: *Electronic certificates, socialization, land, digitalization, Candiwatu Village.*

Abstract: *Public land services in Indonesia, particularly the issuance of land title certificates, face significant challenges related to efficiency and transparency. To address these issues, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) launched an electronic land certificate program as part of its digital transformation. A community service program (KKN) in Candiwatu Village aimed to increase public understanding of this policy. Through a participatory approach, the outreach program successfully raised public awareness of the benefits of electronic certificates, such as data security, service efficiency, and ease of verification. Despite concerns about digital data security and technological accessibility, community enthusiasm demonstrated a willingness to adapt to the new system. This initiative is expected to be a starting point for the digitalization of land services at the village level and encourage further collaboration between the government and communities.*

Abstrak

Pelayanan publik pertanahan di Indonesia, khususnya dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, menghadapi tantangan signifikan terkait efisiensi dan transparansi. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan program sertifikat tanah elektronik sebagai bagian dari transformasi digital. Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Candiwatu bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan ini. Melalui pendekatan partisipatif, sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran warga tentang manfaat sertifikat elektronik, seperti keamanan data, efisiensi layanan, dan kemudahan verifikasi. Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai keamanan data digital dan aksesibilitas teknologi, antusiasme masyarakat menunjukkan kesiapan untuk beradaptasi dengan sistem baru. Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal bagi proses digitalisasi pertanahan di tingkat desa dan mendorong kerja sama

*Corresponding author, daffasri@untag-sby.ac.id

lebih lanjut antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai langkah awal, tetapi juga sebagai harapan baru untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sertifikat elektronik, sosialisasi, pertanahan, digitalisasi, Desa Candiwatu.

1. PENDAHULUAN

Tantangan dalam pelayanan publik pertanahan di Indonesia, khususnya dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya efisiensi dan transparansi dalam proses administrasi. Proses yang panjang dan berbelit-belit sering kali membuat masyarakat merasa frustrasi dan bingung, terutama bagi mereka yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang prosedur yang harus dilalui. Hal ini diperparah dengan risiko kehilangan dokumen fisik yang dapat mengakibatkan sengketa tanah dan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah.

Proses administrasi pertanahan di Indonesia sering kali melibatkan banyak tahapan yang memakan waktu dan tenaga. Masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah harus melalui berbagai instansi dan memenuhi berbagai persyaratan yang terkadang tidak jelas. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain itu, banyaknya dokumen fisik yang harus disimpan dan dikelola juga meningkatkan risiko kehilangan atau kerusakan dokumen, yang dapat berujung pada sengketa tanah.

Sengketa tanah di Indonesia bukanlah hal yang baru. Banyak kasus sengketa yang muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya dokumentasi yang sah. Dalam banyak kasus, masyarakat yang mengandalkan warisan tanah turun-temurun tanpa memiliki sertifikat resmi sering kali terjebak dalam konflik hukum yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk mencari solusi yang dapat mengatasi masalah ini dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah.

Dalam upaya untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan kebijakan transformasi digital yang dikenal dengan program sertifikat tanah elektronik. Program ini bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi pertanahan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya sertifikat tanah elektronik, diharapkan proses penerbitan sertifikat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien, serta mengurangi risiko kehilangan dokumen fisik yang selama ini

menjadi masalah utama.

Sertifikat tanah elektronik menawarkan berbagai keuntungan. Pertama, proses penerbitan sertifikat dapat dilakukan secara online, yang mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan administrasi. Masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari untuk mengurus sertifikat tanah mereka. Kedua, dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, data mengenai kepemilikan tanah dapat disimpan dengan aman dan mudah diakses. (Putra and Winanti 2024) Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi pemilik tanah, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data pertanahan. Masyarakat dapat dengan mudah memverifikasi status kepemilikan tanah mereka, sehingga mengurangi potensi sengketa yang sering terjadi akibat ketidakjelasan status tanah.

Namun, meskipun program sertifikat tanah elektronik ini memiliki banyak manfaat, kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan ini. Desa Candiwatu, sebagai salah satu desa yang mayoritas penduduknya memiliki aset tanah yang diwariskan turun-temurun, menjadi contoh nyata dari situasi ini. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN), ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat di desa ini belum memahami dengan jelas tentang adanya kebijakan sertifikat elektronik, apalagi cara untuk mengaksesnya.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang perlu segera diatasi. Sosialisasi mengenai transisi dari sertifikat tanah konvensional ke bentuk elektronik menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kegiatan KKN yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang manfaat dan cara mengakses sertifikat tanah elektronik. Melalui sosialisasi yang efektif, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam mengurus sertifikat tanah mereka, sehingga mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam proses administrasi pertanahan.

Sosialisasi yang dilakukan selama KKN di Desa Candiwatu sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini. Dalam pelaksanaan sosialisasi, berbagai metode dapat digunakan untuk menjangkau masyarakat secara efektif. Misalnya, penyuluhan melalui pertemuan langsung, penyebaran brosur, serta pemanfaatan media sosial untuk menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda setempat dalam kegiatan sosialisasi dapat membantu

meningkatkan partisipasi masyarakat. Mereka dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih mudah diterima dan dipahami.

Penting juga untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara mengakses sertifikat tanah elektronik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan workshop atau pelatihan langsung yang melibatkan petugas dari Kementerian ATR/BPN. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, masyarakat akan lebih siap untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Pelatihan ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sertifikat tanah elektronik, tetapi juga memberikan mereka kepercayaan diri untuk menggunakan teknologi dalam mengurus sertifikat tanah mereka.

Sosialisasi ini juga dapat menjadi momentum untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya legalitas kepemilikan tanah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa memiliki tanah secara turun-temurun sudah cukup untuk menjamin hak mereka atas tanah tersebut. Namun, dalam konteks hukum, legalitas kepemilikan tanah sangat penting untuk menghindari sengketa di masa depan. Dengan adanya sertifikat tanah elektronik, masyarakat dapat memiliki bukti hukum yang sah atas kepemilikan tanah mereka, yang akan sangat berguna jika terjadi sengketa atau masalah hukum lainnya.

Masyarakat perlu memahami bahwa memiliki sertifikat tanah bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan perlindungan hukum yang dapat mengamankan hak mereka atas tanah. Dengan sertifikat yang sah, mereka dapat menghindari risiko sengketa dengan pihak lain yang mungkin mengklaim hak atas tanah yang sama. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menekankan pentingnya legalitas dalam setiap sosialisasi yang dilakukan.

Partisipasi masyarakat dalam proses administrasi pertanahan sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sertifikat tanah elektronik, diharapkan akan tercipta institusi yang lebih kuat dan inklusif dalam pengelolaan pertanahan. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup akan lebih mampu mengakses layanan publik yang ada, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan dalam hal kepemilikan tanah.

Pemerintah juga perlu menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara masyarakat dan instansi terkait. Dengan adanya saluran komunikasi yang baik, masyarakat dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan atau mengatasi masalah yang mereka hadapi dalam proses administrasi

pertanahan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam mengurus sertifikat tanah mereka.

Aksesibilitas teknologi menjadi tantangan yang perlu diatasi agar semua warga dapat memanfaatkan sertifikat tanah elektronik. Meskipun banyak masyarakat yang sudah memiliki ponsel pintar, tidak semua warga memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan teknologi tersebut untuk mengakses layanan digital. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah desa sangat penting dalam mendampingi masyarakat pada tahap implementasi lebih lanjut. Pemerintah desa dapat mengadakan pelatihan atau workshop yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga mereka dapat lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi untuk mengakses sertifikat tanah elektronik.

Secara keseluruhan, transformasi digital dalam pelayanan publik pertanahan melalui program sertifikat tanah elektronik merupakan langkah yang sangat positif. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan mengakses layanan yang ada. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi yang dilakukan selama KKN di Desa Candiwatu sangat penting untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih sadar hukum, memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan publik, dan pada akhirnya dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, kita dapat menciptakan sistem pertanahan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat, diharapkan program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal kepemilikan tanah yang lebih aman dan terjamin. Transformasi digital ini bukan hanya sekadar perubahan sistem, tetapi juga merupakan langkah menuju keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia

2. METODE

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Candiwatu selama tanggal 13-24 juli. Sasaran kegiatan adalah kepala dusun serta warga yang mewakili tiap RT di lingkungan desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui:

- 1) Sosialisasi interaktif dengan presentasi visual mengenai manfaat dan prosedur pengajuan sertifikat elektronik.

- 2) Diskusi tanya-jawab mengenai kendala dan persepsi masyarakat terhadap sertifikat elektronik.

Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dengan melakukan wawancara kepada pemerintah desa dan dokumentasi kegiatan. Efektivitas sosialisasi diukur dari jumlah partisipan, interaksi yang terjadi, serta umpan balik lisan selama diskusi.

Tabel 1. Metode Penelitian

No.	Rencana Kegiatan	Indikator
1.	Observasi Awal	Melakukan pengumpulan data terhadap warga pemilik sertifikat tanah di desa sasaran. Selain itu, dilakukan juga identifikasi terhadap tingkat pemahaman masyarakat terkait program digitalisasi pertanahan, khususnya sertifikat elektronik. Hasil observasi ini menjadi dasar penting untuk merancang pendekatan yang tepat. Selanjutnya masuk pada tahap solusi, yaitu penyusunan materi sosialisasi yang komunikatif dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pada tahap ini, tim pelaksana juga menyiapkan strategi komunikasi publik yang melibatkan media visual seperti poster, pamflet, dan tayangan video pendek agar informasi lebih mudah diterima oleh berbagai kalangan.
2.	Solusi	Berdasarkan hasil observasi, mahasiswa menawarkan gagasan inovasi Menyusun materi sosialisasi sesuai tingkat pemahaman masyarakat dan Menyiapkan strategi komunikasi publik. Metode penelitian yang digunakan dalam merumuskan solusi kegiatan sosialisasi transformasi sertifikat tanah menuju sertifikat elektronik disusun secara kualitatif deskriptif, dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lapangan. Tahapan pertama dimulai dengan pengumpulan data melalui observasi langsung dan wawancara terhadap masyarakat pemilik tanah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kesiapan mereka

		<p>dalam menghadapi digitalisasi pertanahan. Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, solusi dirumuskan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, tingkat literasi digital masyarakat, dan dukungan infrastruktur desa. Solusi yang ditawarkan difokuskan pada pendekatan edukatif yang mudah dipahami dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti penggunaan media visual, simulasi penggunaan layanan elektronik, serta penyampaian materi yang dikemas secara interaktif oleh narasumber yang kompeten. Selain itu, solusi juga mencakup pembentukan forum diskusi antara masyarakat, pemerintah desa, dan perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menampung pertanyaan, keluhan, serta memberi arahan teknis langsung terkait prosedur migrasi dari sertifikat fisik ke elektronik. Dalam implementasinya, solusi ini diuji melalui pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan dievaluasi melalui tanggapan peserta serta dokumentasi kegiatan. Hasil evaluasi digunakan untuk menyempurnakan materi dan pendekatan sosialisasi, agar program dapat berlanjut secara berkelanjutan dan inklusif. Dengan metode ini, solusi yang disusun diharapkan tidak hanya menyelesaikan permasalahan pemahaman teknis, tetapi juga membangun kepercayaan dan kesiapan masyarakat dalam mendukung kebijakan transformasi digital bidang pertanahan.</p>
3.	Koordinasi	<p>Mahasiswa melakukan koordinasi dengan Bapak Kades selaku pemerintah desa tersebut dengan tujuan untuk menjalin dukungan teknis dan administratif serta menentukan lokasi dan jadwal kegiatan.</p>
4.	Persetujuan	<p>Mahasiswa mengajukan rencana program di mana tim</p>

		pelaksana akan mengajukan permohonan resmi kepada pihak desa dan instansi terkait mengenai waktu pelaksanaan sosialisasi. Persetujuan ini penting agar kegiatan mendapat legalitas serta dukungan penuh dari kepala desa.
5.	Pelaksanaan	Mahasiswa melakukan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 12 hari kerja di Candiwatu Kec. Pacet
6.	Laporan	Mahasiswa diwajibkan untuk menyusun luaran utama, luaran tambahan, serta laporan akhir yang memuat keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan. Laporan ini mencakup tahapan perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program sosialisasi tersebut dengan membuka booth konsultasi. Dokumen tersebut disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik serta sebagai dokumentasi kontribusi nyata kegiatan KKN terhadap masyarakat.

Kegiatan ini melibatkan Pemerintah Desa Candiwatu sebagai fasilitator dan koordinator pelaksanaan program kerja. Serta Bapak Kepala Desa dengan senang hati membantu program kami agar masyarakat bisa terbantu dengan adanya booth konsultasi terkait pertanahan apabila masyarakat mengalami sengketa atau pendaftaran terhadap pertanahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi mengenai sertifikat tanah elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2025 di Balai Desa Candiwatu merupakan langkah strategis dalam mendukung transformasi digital di sektor pertanahan. Acara ini dihadiri oleh 13 peserta dari perangkat desa, yang menunjukkan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Kehadiran Kepala Dusun yang memberikan sambutan hangat menandakan komitmen pemerintah desa dalam mendukung program ini. Sambutan tersebut tidak hanya memberikan motivasi kepada peserta, tetapi juga menegaskan pentingnya pemahaman masyarakat tentang kebijakan baru yang diimplementasikan oleh Kementerian ATR/BPN.



Gambar 1. Tempat Registrasi Sosialisasi

Sertifikat tanah elektronik adalah inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan data kepemilikan tanah. Namun, salah satu temuan utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah bahwa sebagian besar warga Desa Candiwatu belum mengetahui istilah “sertifikat elektronik.” Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan yang perlu segera diatasi. Masyarakat yang selama ini terbiasa dengan sertifikat tanah konvensional merasa kesulitan untuk memahami konsep baru ini. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan istilah tersebut, tetapi juga untuk menjelaskan secara rinci tentang manfaat dan cara kerja sertifikat tanah elektronik.

Setelah sosialisasi, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Mereka dapat menyebutkan setidaknya tiga manfaat utama dari sertifikat elektronik, yaitu keamanan data, efisiensi layanan, dan kemudahan verifikasi. Keamanan data menjadi salah satu perhatian utama, mengingat banyaknya kasus kehilangan dokumen fisik yang dapat mengakibatkan sengketa tanah. Dengan sertifikat elektronik, data kepemilikan tanah dapat disimpan secara digital dan aman, sehingga mengurangi risiko kehilangan. Efisiensi layanan juga menjadi sorotan, di mana proses penerbitan sertifikat dapat dilakukan lebih cepat dan tanpa birokrasi yang rumit. Selain itu, kemudahan verifikasi memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah memeriksa status

kepemilikan tanah mereka, yang sebelumnya sering kali menjadi tantangan.

Antusiasme warga terlihat jelas saat mereka mengajukan pertanyaan tentang prosedur konversi sertifikat lama ke sertifikat elektronik. Banyak dari mereka yang ingin tahu langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa tanah yang mereka miliki dapat terdaftar dalam sistem baru ini. Selain itu, mereka juga menanyakan tentang keberadaan kantor BPN terdekat yang melayani program ini, menunjukkan bahwa mereka siap untuk mengambil langkah konkret dalam mengurus sertifikat tanah mereka.

Namun, diskusi yang berlangsung selama sosialisasi juga mengungkapkan kekhawatiran masyarakat tentang keamanan data digital dan aksesibilitas teknologi. Beberapa warga merasa ragu mengenai seberapa aman data mereka akan disimpan dalam sistem digital, mengingat banyaknya berita tentang kebocoran data di era digital saat ini. Kekhawatiran ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai sistem keamanan yang diterapkan dalam program sertifikat elektronik. Pemerintah desa perlu menjelaskan bahwa data yang disimpan dalam sistem ini dilindungi oleh berbagai lapisan keamanan yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak sah.

Aksesibilitas teknologi juga menjadi isu penting yang perlu diperhatikan. Meskipun banyak masyarakat yang sudah memiliki ponsel pintar, tidak semua warga memiliki pemahaman yang cukup tentang cara menggunakan teknologi tersebut untuk mengakses layanan digital. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah desa sangat penting dalam mendampingi masyarakat pada tahap implementasi lebih lanjut. Pemerintah desa dapat mengadakan pelatihan atau workshop yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga mereka dapat lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi untuk mengakses sertifikat tanah elektronik.

Selain itu, pemerintah desa juga dapat menjalin kerja sama dengan pihak BPN untuk menyediakan layanan konsultasi langsung bagi masyarakat. Dengan adanya layanan ini, warga dapat mengajukan pertanyaan dan mendapatkan bantuan secara langsung terkait proses konversi sertifikat dan penggunaan sistem elektronik. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini, tetapi juga akan mempercepat proses transisi dari sertifikat konvensional ke sertifikat elektronik.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan tidak hanya menjadi titik awal untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sertifikat tanah elektronik, tetapi juga sebagai langkah awal untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang

baik dan dukungan yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat Desa Candiwatu dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan merasakan manfaat dari program sertifikat tanah elektronik.

Secara keseluruhan, sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam mendukung transformasi digital di sektor pertanahan. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat, diharapkan program ini dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal kepemilikan tanah yang lebih aman dan terjamin. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, kita dapat menciptakan sistem pertanahan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

Edukasi dan sosialisasi merupakan kunci untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan menerima perubahan yang terjadi. Dalam konteks sertifikat tanah elektronik, penting bagi pemerintah desa untuk tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga untuk mendengarkan kekhawatiran dan pertanyaan dari masyarakat. Dengan cara ini, pemerintah dapat menyesuaikan pendekatan mereka dan memberikan informasi yang lebih relevan dan bermanfaat.

Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal. Mereka dapat berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, membantu menjelaskan manfaat sertifikat tanah elektronik dan mengatasi kekhawatiran yang ada. Dengan dukungan dari tokoh masyarakat, diharapkan masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima perubahan ini.

Kepercayaan adalah elemen penting dalam setiap program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan data pribadi dan kepemilikan tanah. Untuk membangun kepercayaan, pemerintah desa perlu memastikan bahwa proses konversi sertifikat dilakukan secara transparan. Masyarakat harus diberikan akses untuk melihat bagaimana data mereka akan digunakan dan dilindungi. Selain itu, pemerintah juga perlu menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data dari potensi ancaman.

Transparansi juga dapat dilakukan melalui laporan berkala mengenai kemajuan program sertifikat tanah elektronik. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terbuka, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan terhadap program ini. Aksesibilitas teknologi menjadi tantangan yang perlu diatasi agar semua warga dapat memanfaatkan sertifikat tanah elektronik. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memastikan bahwa semua warga, terutama yang tinggal di daerah terpencil, memiliki akses yang

memadai. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan fasilitas umum seperti pusat layanan informasi yang dilengkapi dengan komputer dan internet, di mana masyarakat dapat datang untuk mendapatkan bantuan.

Peningkatan literasi digital sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan sertifikat tanah elektronik dengan efektif. Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa dapat mencakup berbagai topik, mulai dari cara mengakses layanan online hingga cara menjaga keamanan data pribadi. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, masyarakat akan lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi.

Kolaborasi dengan pihak terkait, seperti BPN, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah, dapat memperkuat program sertifikat tanah elektronik. Melalui kerja sama ini, pemerintah desa dapat mengakses sumber daya tambahan, seperti materi pelatihan dan dukungan teknis. Selain itu, kolaborasi ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin muncul selama proses implementasi.

Kegiatan sosialisasi mengenai sertifikat tanah elektronik di Desa Candiwatu merupakan langkah awal yang penting dalam mendukung transformasi digital di sektor pertanahan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, membangun kepercayaan, dan mengatasi tantangan aksesibilitas, diharapkan program ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, kita dapat menciptakan sistem pertanahan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif, serta memastikan bahwa semua warga dapat merasakan manfaat dari sertifikat tanah elektronik.

Dengan demikian, sosialisasi ini bukan hanya sekadar acara, tetapi merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun masyarakat yang lebih sadar akan hak-hak mereka dan lebih siap menghadapi perubahan di era digital.

4. KESIMPULAN

Sosialisasi sertifikat tanah elektronik yang dilaksanakan dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Candiwatu telah berhasil menciptakan gelombang kesadaran dan pemahaman yang signifikan di kalangan warga mengenai transformasi digital dalam pengelolaan pertanahan. Antusiasme yang ditunjukkan oleh peserta mencerminkan kesiapan masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem baru, asalkan mereka diberikan pendampingan yang memadai dan informasi yang jelas. Kegiatan ini bukan hanya sekadar sosialisasi, tetapi juga merupakan langkah awal yang

strategis dalam proses digitalisasi pertanahan di tingkat desa. Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan akan terjalin kerja sama yang lebih erat dalam mengimplementasikan program ini. Transformasi digital ini berpotensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam pengelolaan hak atas tanah, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya menjadi titik awal, tetapi juga sebuah harapan baru untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat mewujudkan visi pertanahan yang lebih baik, di mana setiap warga negara memiliki akses yang adil dan aman terhadap hak atas tanah mereka.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Transformasi Sertifikat Tanah Menuju Sertifikat Elektronik. Kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa kolaborasi, kerja sama, dan semangat kebersamaan dari berbagai elemen. Kami mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak I Gede Sandy Satria, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum yang telah menjadi narasumber utama dalam kegiatan ini. Penyampaian materi beliau yang lugas, jelas, dan aplikatif memberikan pemahaman baru serta membuka wawasan masyarakat terkait urgensi transformasi digital dalam bidang pertanahan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas 17 Agustus 1945 yang telah memberikan dukungan penuh, baik secara administratif maupun substantif, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, khususnya dalam menyongsong era digitalisasi pelayanan publik yang transparan, cepat, dan terpercaya. Penghargaan juga kami berikan kepada seluruh peserta, panitia, dan pihak desa yang terlibat dalam menyukseskan acara ini. Terima kasih.

DAFTAR REFERENSI

- Farahzita, N., & Arsin, F. X. (2022). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Mendukung Implementasi Transformasi Digital Layanan Pertanahan Terkait Sertipikat Elektronik. *The Juris*, 6(1), 113-126.
- Suhattanto, M. A., Sarjita, S., Sukayadi, S., & Mujiburohman, D. A. (2021). Kualitas data pertanahan menuju pelayanan sertifikat tanah elektronik. *Widya Bhumi*, 1(2), 87-100.
- Putra, R. A., & Winanti, A. (2024). Urgensi Dan Kendala Dalam Penerbitan Dokumen Sertifikat Tanah Elektronik Pasca Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 835-852.
- Yulia, A., & Anam, S. (2025). Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat dalam Menghadapi Transformasi Sertifikat Tanah Elektronik di Kabupaten Sumedang: Edukasi dan Pendampingan. *PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan*, 5(1), 19-28.
- Hidayah, S., Hariyani, E., Mukarromah, L., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2024). Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(6), 186-199.
- Auliani, I. R., & Roisah, K. (2025). Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pelaksanaan Transformasi Digital Layanan Pertanahan melalui Sertipikat Tanah Elektronik. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 394-407.
- Nafisah, R. (2022). Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik. *Dinamika*, 28(3), 3497-3518.
- Alimuddin, N. H. (2021). Implementasi sertifikat elektronik sebagai jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. *Sasi*, 27(3), 335-345.
- Mukadar, R., Laturette, A. I., & Latupono, B. (2023). Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Tanah. *Pattimura Law Study Review*, 1(1), 190-200.
- Sari, N. H. (2024). Bentuk Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Tanah Berbasis Elektronik (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik). *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(1), 773-784.
- Zendrato, J., Wiweka, I. G. T., Hayati, M., Purba, G. A. G., Jelantik, I. B. G. P., & Laksana, I. G. N. D. (2025). ANALISIS HUKUM PERALIHAN SERTIFIKAT TANAH

KONVENSIONAL KESERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN No. 1 TAHUN 2021. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).

Adnyani, I. K. D. S., Windari, R. A., & Setianto, M. J. (2024). PENTINGNYA SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL SEBAGAI BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 7(2), 121-129.

Syafriana, R., & Ginting, L. (2025). ANALISIS PENERAPAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK DILIHAT DARI PERSPEKTIF PEMILIK TANAH DAN. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)*, 6(1), 1-13.

Dania, R., Ramadani, N. A., Azzahra, M., Ridho, M. S. R., Aditya, M., & Ilyanawati, R. Y. A. (2025). Pendaftaran Tanah Sertifikat Elektronik. *Karimah Tauhid*, 4(4), 2017-2026.